

**PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
(Studi di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik)**

Sylviana Agustin
sylvigstn@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the process of village building planning in fulfilling villagers wealth fare Dungus village, Cerme sub-district, Gresik district. While, the research was descriptive-qualitative. Moreover, the data were primary and secondary. Furthermore, the data analysis technique started with data collecting, data reduction, data presenting, and drawing conclusion. The research result concluded building planning in Dungus village, Cerme sub-district, Gresik district in overall, which started with the arrangement of building planning in village middle term followed by work planning of village government, was successfully applied and there was no significant problem. Likewise, programs of village building planning which were in 2018, had been achieved well although there was program that hardly to be implemented and the realized programs have benefited the community. Consequently, villagers wealth fare in material in the process of village building planning in Dungus village, Cerme sub-district, Gresik district, had been well-fulfilled. On the other hand, it had not run optimally in spiritual and social.

Keywords: village building planning, building planning in village middle term

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan oleh Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik secara keseluruhan mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sampai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang signifikan. Program yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018 juga terealisasi dengan baik meskipun ada program yang terkendala pelaksanaannya dan program yang sudah terealisasi tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa dari segi material telah terpenuhi dengan baik, sedangkan dari segi spiritual dan sosial masih belum berjalan secara optimal.

Kata kunci: perencanaan pembangunan desa, rencana pembangunan jangka menengah desa

PENDAHULUAN

Pada era Orde Baru, pemerintah pusat memiliki peran yang sangat tinggi dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah pusat memegang segala aspek pemerintahan hingga ke pemerintahan tingkat daerah, tidak terkecuali tingkat desa. Hasil dari sentralisasi ini adalah terjadinya penyeragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan Desa sebagai pemerintahan terkecil pun juga terkena imbas dari penyeragaman ini. Tumbangnya pemerintahan pada tahun 1998 dikenal dengan masuknya era Reformasi. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 ikut memberikan dampak perubahan di berbagai bidang, salah satu

bidang yang ikut terdampak adalah perubahan terkait sistem ketatanegaraan. Selama 32 tahun dibawah rezim orde baru jalannya pemerintahan yang otoriter cenderung terpusat (sentralisasi). Gelombang reformasi telah mengubah format politik dan sistem pemerintahan terdistribusi ke pemerintahan di daerah-daerah melalui proses desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi berhenti pada level Pemerintah Kabupaten/Kota dan memosisikan Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan dari pada urusan desanya sendiri. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan kedua Undang-Undang tersebut sebagai payung hukum penerapan devolusi desa, atau dengan kata lain desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan secara mandiri.

Melalui Nawa Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla membuat terobosan untuk mengatasi masalah tersebut dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan desa yang menjadi salah satu fokus utamanya. Pembangunan desa diharapkan dapat menyentuh kebutuhan riil masyarakatnya, sehingga pembangunan tersebut harus terencana dengan baik berdasarkan hasil kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi berupa kekuatan dan peluang serta permasalahan berupa kelemahan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi desa. Hasil kajian tersebut dapat dijadikan dasar perencanaan dan program pembangunan desa dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan karena perencanaan merupakan tahapan siklus pertama yang harus dilakukan mendahului siklus-siklus selanjutnya. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan atas sejumlah prioritas pilihan mengenai sasaran dan metode yang akan dipilih di masa yang akan datang dengan memproyeksikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Proses penyusunan dokumen perencanaan harus dilakukan secara hirarkis, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perencanaan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik?. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan oleh Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Menurut Sumpeno (2011: 3) sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta dibawah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri dapat disebut sebagai Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selain memiliki hak untuk mengurus dan mengatur masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat, desa juga berhak untuk menetapkan sumber pendapatan dan mengelola kelembagaan desa. Desa juga memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki sarana dan prasarana desa, memajukan pembangunan ekonomi serta memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pemerintah Desa pada dasarnya menyelenggarakan urusan pemerintah tidak terlepas dari keberadaan Lembaga Desa. Terkait hal tersebut pemerintah akhirnya membentuk lembaga kemasyarakatan modern seperti BUMD, LKMD, PKK, kelompok tani, dan lain-lain. Tujuannya adalah sebagai tempat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai tempat untuk menumbuhkan kembangkan prakarsa, dan yang terpenting dijadikan tempat menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan Desa

Menurut Setiadi (2011) pembangunan merupakan serangkaian usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan berdasarkan target-target yang telah ditetapkan. Pembangunan merupakan serangkaian usaha untuk mencapai perubahan dan pertumbuhan yang terencana dan secara sadar ditempuh oleh suatu negara menuju modernisasi (Siagian, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik, membutuhkan pemimpin untuk menentukan arah dalam pembangunan, dan melihat kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Adi (2007) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, menangani masalah dengan memilih dan mengambil keputusan dari alternatif yang tersedia, dan upaya dalam menangani masalah. Menurut Sujarweni (2015) partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Pengambilan keputusan tersebut dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah apapun itu bentuknya sangatlah penting, terutama bagi masyarakat di daerah tersebut (Artana *et al.*, 2014). Pembangunan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah setidaknya diketahui oleh masyarakat karena masyarakat merupakan pihak yang akan merasakan dampak dari program tersebut. Partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi yang bersifat aktif maupun partisipasi yang bersifat pasif. Partisipasi aktif adalah keterlibatan memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga sosial dan lembaga politik yang ada di masyarakat sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasinya, menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara dengan tidak menggantungkan penentuan nasibnya kepada orang lain (Siagian, 2009). Partisipasi seseorang dapat diakui ketika dirinya ataupun dengan kelompoknya terlibat dalam berbagai proses dengan orang lain dalam hal perasaan, kepatuhan, tradisi, kesetiaan, dan tanggung jawab bersama.

Perencanaan Pembangunan Desa

Tahap pertama dalam rangka melaksanakan pembangunan adalah perencanaan. Perencanaan pembangunan desa memegang peranan penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program pembangunan yang diformulasikan pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir perencanaan pembangunan desa dalam program kerjanya dengan berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Pada struktur pemerintahan, desa menempati struktur pemerintahan terendah, namun justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat, sehingga dapat dipastikan berbagai macam program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJMDes disusun sebagai pedoman dan panduan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur oleh Pemerintah bagi komunitas desa, hal itu dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan yang ada di desa. RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang dilantik. RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum Peraturan Desa maka Kepala Desa memiliki waktu selama 3 (tiga) bulan menuangkan visi dan misinya menjadi program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun masa jabatannya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Permendagri No. 114 Tahun 2014). RKPDDes disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDDes mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, dan RKPDDes menjadi dasar penetapan APBDDes. Dengan dimilikinya RKPDDes yang mengacu pada RPJMDes 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan desa.

Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, selamat dan tenteram. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera, dimana tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya dengan cara memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan tersebut antara lain dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidupnya. Menurut Badrudin (2012) konsep kesejahteraan terdiri dari dua macam, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat merujuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang artinya kesejahteraan masyarakat tergabung didalamnya menjadi satu kesatuan, sehingga menjadi istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan, yaitu untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat, sehingga tercapainya kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya serta untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, khususnya dengan masyarakat di lingkungannya.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial ditandai dengan keseimbangan antara kehidupan sosial, material maupun spiritual, yaitu tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya karena merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dicapai dalam aspek material saja, tapi juga dalam aspek sosial dan spiritual. Perencanaan pembangunan yang mengarah pada pencapaian keberhasilan material saja, maka dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak bisa tercapai dan masyarakat hanya akan merasakan kehidupan yang hampa meskipun semua fasilitas tersedia. Kesejahteraan sosial menempatkan diri sebagai salah satu tujuan dari suatu kegiatan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dipilih oleh peneliti karena metode ini dapat mendeskripsikan data yang didapat secara sistematis dan akurat, sehingga penelitian ini diharapkan dapat melihat secara menyeluruh dan mendalam mengenai proses perencanaan pembangunan di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang didalamnya mencakup program atau kegiatan yang dijalankan, orang-orang yang terlibat didalamnya, dan terpenuhi atau tidaknya kesejahteraan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang terdiri dari dua jenis data, yaitu: (1) Data primer bersumber dari informan yang dipilih peneliti dan diperoleh langsung dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan Kepala Desa sebagai puncak kepemimpinan pemerintahan desa, pihak perangkat desa maupun perwakilan masyarakat desa yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan di Desa Dungus; (2) Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan data yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa, seperti RPJMDes, RKPDes, dokumen Musrenbangdes, dan lainnya serta buku dan jurnal yang terkait penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: (1) Wawancara, Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (*Semistructure Interview*) dimana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para informan yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai sumber informasi penelitian, menyiapkan perekam suara (*recorder*), dan peneliti juga mengajukan pertanyaan yang bersifat spontan kepada para informan jika dirasa ada pernyataan dari informan yang menimbulkan informasi yang bermanfaat; (2) Dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumentasi penelitian untuk memperoleh data-data tambahan, seperti mempelajari dokumen tentang perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh aparatur desa dan lembaga masyarakat desa. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa dokumen RPJMDes, RKPDes, foto dan absensi kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan. Dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti nantinya akan memfoto, memfotokopi, dan melakukan pencatatan sebagai sumber data yang mendukung data wawancara.

Satuan Kajian

Satuan kajian analisis dalam penelitian ini adalah perencanaan pembangunan desa dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah proses penyusunan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud, disusun secara berjangka yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, memuat rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat; (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun. Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil dari perencanaan pembangunan desa sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama, dengan indikator yang meliputi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Pengumpulan Data yaitu peneliti mulai memasuki lingkungan penelitian dan kemudian mengumpulkan data yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan interaksi secara langsung (wawancara mendalam) dengan informan dan memeriksa data atau dokumen lain untuk memperoleh data yang diinginkan; (2) Reduksi Data yaitu seluruh data yang diperoleh dari lapangan, yaitu Desa Dungus berasal dari wawancara (catatan dan rekaman), observasi lapangan dan dokumen yang secara lengkap dan teliti. Pada tahap reduksi, data yang tidak terkait dengan penelitian akan dibuang, sedangkan data yang menjadi pokok bahasan penelitian, yaitu tentang proses perencanaan pembangunan desa akan diambil, sehingga mengarah pada inti dari permasalahan, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai objek yang diteliti; (3) Penyajian Data yaitu peneliti menyajikan data yang sebelumnya berupa rekaman kemudian peneliti menuangkannya dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti disertai dengan tabel; (4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi yaitu data yang telah diperoleh, diolah, dianalisis, dan ditarik kesimpulan. Setelah dapat ditarik kesimpulan, peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan informan, sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, atau minimal sesuai berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Dungus

Desa Dungus adalah salah satu dari 25 desa yang ada di wilayah Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Desa Dungus berjarak ± 4 Km dari Ibu Kota Kecamatan, dari Ibu Kota Kabupaten berjarak ± 18 Km, dari Ibu Kota Provinsi berjarak ± 30 Km, dan dari Pusat berjarak ± 823 Km. Desa Dungus termasuk dataran rendah dengan iklim tropis dan memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Luas wilayah Desa Dungus mencapai 336.555 Ha yang terbagi dalam beberapa peruntukan, seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, dan lain-lain. Luas lahan untuk fasilitas umum diantaranya untuk jalan poso Desa 6.100 Ha, untuk jalan lingkungan 6.456 Ha, untuk perkantoran 800m², untuk pendidikan 1.099 Ha, untuk pemakaman 1.974 Ha, untuk sungai/kali dan lainnya 20.581 Ha. Pemukiman seluas 29.260 Ha, aktivitas perekonomian masyarakat yang pada umumnya pertanian yaitu lahan sawah/tambak dengan luas 260,5 Ha. Desa Dungus terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Dungus Lor, Dusun Dungus Kidul, dan Dusun Kendal yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun dan terdiri dari 19 Rukun Tetangga (RT) dan 8 Rukun Warga (RW). Batas-batas wilayah di sekeliling desa Dungus yaitu:

Sebelah Utara : Desa Kambangan
Sebelah Timur : Desa Gurang
Sebelah Selatan : Desa Dampaan
Sebelah Barat : Desa Kandangan

Secara administrasi, jumlah penduduk Desa Dungus terdiri dari 806 KK dengan jumlah total 3.024 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.467 jiwa dan perempuan berjumlah 1.557 jiwa. Selain kondisi wilayah desa, faktor pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang proses pembangunan. Pendidikan memiliki peran

dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan sendiri merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dan berpengaruh cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan desa khususnya partisipasi masyarakat. Berikut jumlah penduduk Desa Dungus menurut tingkat pendidikannya:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Dungus Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Penduduk Tidak tamat SD	1.026 Orang
2.	Penduduk Lulusan SD	521 Orang
3.	Penduduk Lulusan SMP	617 Orang
4.	Penduduk Lulusan SMA	296 Orang
5.	Penduduk Lulusan D2	30 Orang
6.	Penduduk Lulusan D3	2 Orang
7.	Penduduk Lulusan S1	16 Orang

Sumber: Dokumen RPJMDes 2014-2019

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Dungus rata-rata merupakan lulusan SD, SMP atau SMA sederajat. Kualitas tingkat pendidikan di Desa Dungus tersebut disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.


Luas wilayah yang sebagian besar terdiri dari lahan persawahan/tambak mengakibatkan rata-rata penduduk Desa Dungus bekerja sebagai petani dan buruh tani, sebagian juga juga bekerja sebagai karyawan swasta, dan sisanya tersebar di beberapa sektor. Berikut jumlah penduduk Desa Dungus berdasarkan jenis mata pencahariannya:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Dungus Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14 Orang
2.	TNI/POLRI	5 Orang
3.	Karyawan Swasta	415 Orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	85 Orang
5.	Petani Sawah	810 Orang
6.	Buruh Tani	425 Orang
7.	Pertukangan	137 Orang
8.	Pensiunan	4 Orang
9.	Jasa	7 Orang

Sumber: Dokumen RPJMDes 2014-2019

Kondisi fisik wilayah, tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian penduduk mempengaruhi jenis pembangunan dan program atau kegiatan yang dimiliki suatu Desa. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan dibangkitkan lewat sistem organisasi yang ada di lingkungannya. Selain peran masyarakat, peran pemerintah dibutuhkan guna mendukung kondisi wilayah yang aman dan tentram. Pembangunan suatu wilayah tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kondisi wilayah yang kondusif.



Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dungus
Sumber: Profil Desa Dungus Tahun 2018

Proses Perencanaan Pembangunan Desa Dungus

Pemerintah Desa merupakan suatu lembaga yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan Desa dengan cara memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya Desa. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, tentunya Desa tidak bisa lepas dari proses perencanaan, karena proses ini adalah proses awal dari suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang tidak tepat akan menyebabkan tujuan yang ingin dicapai menjadi sulit terpenuhi. *Output* proses perencanaan adalah adanya RPJM Desa sebagai tujuan jangka panjang dan RKP Desa sebagai rencana jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang, dengan pembatasan periode pelaksanaan untuk setiap tahun. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 menyatakan bahwa pembangunan desa yang dimaksud adalah lebih mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu

pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Peraturan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kerja Pemerintahan Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Pemerintah Desa. Sebelum melaksanakan Musrenbangdes, untuk membantu Kepala Desa Dungus dalam menyusun RPJMDes Tahun 2014 - 2019, dibentuk Tim Penyusun dengan surat keputusan Kepala Desa. Tim ini berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Didik selaku Kepala Desa Dungus sebagai berikut:

“Tim penyusun dibentuk dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Jumlah tim penyusun RPJMDes ini paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang, yang penting jumlahnya ganjil.”

Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) itu sendiri didasarkan pada penjabaran visi dan misi kepala desa, sehingga RPJMDes merupakan dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes. Penyusunan RPJMDes di Desa Dungus dilakukan tiga bulan pertama setelah pelantikan, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2014. Rencana pembangunan yang disusun adalah rencana pembangunan dan rencana kerja selama Kepala Desa selama menjabat dalam satu periode. Hal ini disampaikan oleh Bapak Didik selaku Kepala Desa Dungus sebagai berikut:

“Maksimal tiga bulan setelah pelantikan saya harus sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama 5 sampai 6 tahun, dimana selama saya menjabat apa saja yang harus dilakukan dan potensi apa yang harus digali.”

Proses penyusunan RPJMDes yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Dungus melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk. Mulai dari penjaringan masalah dan potensi desa oleh masyarakat dalam Musyawarah Dusun yang nantinya akan dibawa pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Desa. Proses ini merupakan identifikasi masalah yang ada di masyarakat, apa yang sudah ada dan apa yang akan dilakukan untuk masyarakat ke depan, sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi masalah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat secara tepat dan akurat. Pelaksanaan Musrenbangdes bertempat di Balai Desa Dungus dan harus melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa, baik itu dari perangkat desa maupun dari masing-masing dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat tersebut diundang melalui surat undangan dan hampir seluruh masyarakat datang, sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat Desa Dungus cukup baik. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Didik selaku Kepala Desa Dungus dan Bapak Selamat selaku Sekretaris Desa Dungus dalam wawancara berikut:

“Pelaksanaan Musrenbangdes bertempat di Balai Desa Dungus dengan mengundang perangkat desa, BPD, RT, RW, Kepala Dusun, LPMD, bidan desa, dan PKK. Musrenbangdes ini menyerap usulan-usulan dari warga Desa Dungus yang pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari DD, ADD, atau pihak lain. Untuk Musrenbangdes fokusnya menghadirkan RT, RW, Kepala Dusun, LPMD, dan perangkat Desa. Masyarakat diundang melalui surat undangan dan kehadirannya bisa

dikatakan lebih dari 90% dan dibuktikan dengan daftar kehadiran yang ada dalam dokumentasi.”

Kegiatan Musrenbangdes tersebut menghasilkan rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan atau program yang ada di Desa selama 5 (lima) tahun. Setelah disepakati bersama lewat Musrenbangdes, RPJMDes disahkan pada tanggal 28 Januari 2014 dengan Peraturan Desa Dungus Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 - 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Tahap selanjutnya dalam perencanaan pembangunan desa adalah penyusunan RKPDDes. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMDes. Sebelum melaksanakan Musrenbangdes dalam rangka penyusunan RKPDDes, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun terlebih dahulu yang berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dan merupakan tim yang sama dengan Tim Penyusun RPJMDes. Partisipasi masyarakat saat penyusunan RKPDDes juga cukup baik, namun masyarakat yang diundang sedikit berbeda dengan Musrenbangdes untuk menyusun RPJMDes, yaitu ada tambahan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat antara lain Karang Taruna, PKK, dan bidan desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Didik selaku Kepala Desa Dungus dalam wawancara berikut:

“Selain BPD, LKD, RT, RW, Kepala Dusun, dan perangkat desa, juga menghadirkan Karang Taruna, Tokoh Agama, bidan desa, PKK, yang pasti setiap elemen masyarakat ikut berpartisipasi. Masyarakat diundang melalui undangan dan hampir semuanya hadir, dibuktikan dengan daftar kehadiran yang ada dalam dokumentasi. ”

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018 di Desa Dungus merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMDes Tahun 2016 - 2019 yang pelaksanaan Musrenbangdesnya sudah dilakukan di tahun 2017. Musrenbangdes tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya serta menghasilkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan dan usulan-usulan pembangunan untuk tahun 2019. Proses penyusunan RKPDDes di Desa Dungus hampir sama dengan RPJMDes yaitu dimulai dari Musyawarah Dusun terlebih dahulu, namun yang membedakan adalah usulan yang diajukan merupakan usulan tambahan yang belum tercantum dalam RPJMDes. Proses penyusunan RKPDDes dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara dengan Bapak Selamat selaku Sekretaris Desa Dungus sebagai berikut:

“Tahapannya sama, dimulai dari Musdus terlebih dahulu kemudian Musrenbangdes, tapi setiap tahun itu kita adakan review RPJMDes untuk menampung usulan tambahan yang belum ada di RPJMDes, sehingga perlu dievaluasi kembali. RKPDDes ini merupakan dokumen untuk pembangunan satu sampai dua tahun kedepan, maksudnya adalah saat Musrenbangdes kita menetapkan pembangunan untuk tahun 2018 dan usulan tambahan untuk pembangunan tahun 2019.”

Usulan tambahan tersebut nantinya perlu dilakukan musyawarah kembali, yaitu pada saat Musrenbangdes untuk melihat apakah usulan tersebut memang layak dan relevan untuk dimasukkan kedalam review RPJMDes. Review RPJMDes ini menyesuaikan kondisi perkembangan pembangunan, berupa fakta dan informasi yang ada di lapangan. Setiap tahun Desa diberikan kesempatan untuk mereview atau peninjauan kembali RPJMDes dalam

bentuk monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Dungus, kemudian berita acaranya akan dilampirkan dalam dokumen RKPDes. Penetapan pembangunan untuk tahun 2018 dilakukan dengan cara menentukan prioritas, yaitu apa saja kegiatan yang akan dikerjakan terlebih dahulu dengan menyesuaikan keadaan atau masalah yang memiliki urgensi paling menonjol. Seandainya kegiatan prioritas tersebut pada saat proses pengerjaannya terjadi kendala yang menyebabkannya gagal untuk dilaksanakan, maka akan dialihkan dengan kegiatan yang lain. Prioritas kegiatan di Desa Dungus dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara dengan Bapak Didik selaku Kepala Desa Dungus sebagai berikut:

“Nanti itu kita menentukan prioritas kegiatan mana yang lebih diutamakan, lebih urgent untuk tahun berjalan, tapi apabila di tengah-tengah pengerjaan kegiatan yang menjadi prioritas tidak bisa dilaksanakan, maka akan dialihkan dengan kegiatan yang lain.”

Rencana dan prioritas kegiatan untuk tahun 2018 telah disepakati bersama lewat Musrenbangdes, kemudian RKPDes beserta Daftar Usulan (DU-RKPDes) di perdeskan pada tanggal 27 Desember 2017 dengan Peraturan Desa Dungus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018. Kegiatan pembangunan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RKPDes Tahun 2018 berjumlah 11 (sebelas), namun hanya 8 (delapan) yang terealisasi. Terdapat satu kegiatan pembangunan yang dialihkan sedangkan dua kegiatan pembangunan lainnya tidak terealisasi, karena keterlambatan dana dan waktu pengerjaan yang hampir memasuki tahun anggaran berikutnya. Pengerjaan kegiatan tersebut jika dipaksakan nantinya akan melanggar aturan, sehingga anggaran yang sudah ada dimasukkan ke dalam SiLPA dan pembangunan akan dilaksanakan di tahun 2019.

Program-program yang telah terealisasi berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa Dungus. Selain merasakan manfaat dari adanya program atau kegiatan di tahun 2018, masyarakat Desa Dungus juga memberikan umpan balik yang dapat diutarakan dalam Musdus dan Musrenbangdes setiap tahunnya. Umpan balik tersebut terkait jalannya program yang sudah terealisasi, sehingga di tahun berikutnya program yang baik dapat dipertahankan, yang kurang baik dapat dihentikan, dan atau mungkin ada program-program baru yang relevan untuk dijalankan. Kegiatan umpan balik ini selain untuk mengoreksi dan berbenah akan kekurangan-kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan serta dampak apa yang dirasakan dari suatu pembangunan, juga sebagai dasar perencanaan kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pendapat masyarakat tentunya juga sangat penting untuk mengetahui seberapa manfaat kegiatan itu di laksanakan dan mengetahui tingkat keberhasilan suatu rencana.

Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Desa Dungus memiliki pemahaman bahwa kesejahteraan masyarakat sangat penting, karena besarnya dana transfer yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah seyogyanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Desa guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Selamat selaku Sekretaris Desa Dungus sebagai berikut:

“Bagi pemerintah desa sendiri, kesejahteraan masyarakat itu penting. Dana yang kita dapatkan dari Pemerintah itu kan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Desa berupaya sedemikian rupa untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan kesempatan untuk ikut berkontribusi didalamnya.”

Pemerintah Desa Dungus memiliki pemahaman bahwa kesejahteraan masyarakat sangat penting, karena besarnya dana transfer yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah seyogyanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Desa guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan kontribusinya bagi pembangunan desa.

Terpenuhinya Kebutuhan Material Masyarakat

Kebutuhan material masyarakat di Desa Dungus secara keseluruhan dapat dikatakan telah terpenuhi dengan baik, karena selain mayoritas lapangan usahanya di bidang pertanian, juga didukung dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang oleh Pemerintah Desa Dungus dilakukan secara swakelola. Pelaksanaan swakelola tersebut diupayakan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat. Pemerintah Desa Dungus juga memberikan pelayanan kesehatan untuk melancarkan kegiatan produktif masyarakat, seperti poskesdes, posyandu balita, dan posyandu lansia. Hal ini disampaikan oleh Bapak Didik selaku Kepala Desa Dungus sebagai berikut:

“Kebutuhan masyarakat secara material menjadi lebih baik, karena pengerjaan pembangunan di Desa Dungus dilakukan secara swakelola, jadi kita tidak mengambil dari pihak ketiga ataupun warga diluar Desa Dungus, karena memang ada program dari atasan bahwa masing-masing desa itu semaksimal mungkin menggunakan tenaga kerja dari desa itu sendiri. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat perekonomian keluarga tersebut. Masyarakat yang kami utamakan adalah pengangguran, tapi untuk orang yang memiliki pekerjaan lain ya diutamakan kerjakan aktivitas utamanya saja, jadi kita tahan dulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari RKPDes Tahun 2018 kesejahteraan masyarakat Desa Dungus dari segi material telah terpenuhi dengan baik, yaitu dengan adanya penerapan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara swakelola sehingga pendapatan warga menjadi meningkat. Fasilitas kesehatan yang semakin baik setiap tahunnya dapat mencegah terjangkitnya penyakit, sehingga masyarakat Desa Dungus dapat memenuhi kebutuhan secara material itu sendiri dengan baik.

Terpenuhinya Kebutuhan Spiritual Masyarakat

Masyarakat Desa Dungus mayoritas penduduknya beragama islam, sehingga masjid atau musholla merupakan tempat ibadah yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan keagamaan yang ada di Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Desa, Kaur Kesra, serta salah seorang warga, bahwa untuk musholla tidak ada keluhan dari masyarakat karena dianggap sudah cukup baik untuk menunjang kegiatan keagamaan. Berbeda dengan masjid yang dirasa masih butuh perbaikan dan pengembangan sehingga pada waktu tertentu dapat dimanfaatkan secara optimal. Setiap tahun Desa Dungus memiliki kegiatan penunjang keagamaan lainnya seperti dalam RKPDes 2018, yaitu pembinaan TPQ dengan tujuan meningkatkan pembelajaran baca Qur'an untuk anak-anak.

Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Masyarakat

Kebutuhan sosial di Desa Dungus telah terpenuhi dengan baik, dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan yang ada, yaitu adanya lembaga pendidikan serta berbagai macam organisasi dan pelatihan. Lembaga pendidikan yang telah tersedia di Desa Dungus yaitu pendidikan PAUD, TK, dan SD. Organisasi seperti Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, organisasi perempuan, remaja masjid, dan lain-lain. Pelatihan seperti pelatihan tata boga,

menjahit, budi daya ikan, pemasaran, dan lain-lain. Jenis pelatihan tersebut dapat berubah-ubah menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara dengan Bapak Selamat selaku Sekretaris Desa Dungus sebagai berikut:

“Banyak organisasi kegiatan yang ada seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, sekolah perempuan dan lain-lain. Kerja bakti itu ada, tapi jika dibilang aktif ya tidak. Beberapa pelatihan juga kami berikan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam RKPDes 2018 ada beberapa pembinaan untuk organisasi agar lebih banyak kegiatan yang dikelola. Seringkali selain bertemu di organisasi dan pelatihan ya pada saat Musdus atau Musrenbangdes.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Dungus dari segi sosial telah terpenuhi dengan baik dan memudahkan masyarakat dalam berinteraksi, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut tercermin dari fasilitas lembaga pendidikan dan berbagai kegiatan yang telah ada di Desa Dungus yang terbentuk dalam organisasi dan pelatihan, meskipun salah satu organisasi yaitu Karang Taruna dinilai tidak begitu aktif dalam kegiatan sosial. Kegiatan dalam RKPDes 2018 seperti pembinaan PKK, LPMD, dan Karang Taruna bertujuan agar lebih banyak kegiatan yang dikelola untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat Desa Dungus.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses perencanaan pembangunan di Desa Dungus secara keseluruhan mulai dari penyusunan RPJMDes sampai dengan RKPDes berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang signifikan. Penyusunan kedua dokumen tersebut juga melibatkan partisipasi masyarakat, dimana masyarakat menjadi mitra sejajar bagi Pemerintah Desa Dungus karena memiliki pengaruh yang cukup besar dalam bernegosiasi khususnya dalam menentukan program yang akan diadakan. Program yang ada di Tahun 2018 juga terealisasi dengan baik meskipun ada program yang terkendala pelaksanaannya, sehingga menyebabkan program tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa Dungus dalam RKPDes Tahun 2018. Program yang sudah terealisasi tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya *outputnya* saja tapi masyarakat juga merasakan dampaknya selama proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri, karena masyarakat ikut dilibatkan dalam setiap program baik itu pembangunan maupun pemberdayaan.

Kesejahteraan masyarakat Desa Dungus telah terpenuhi dengan baik dari segi material, spiritual, maupun sosial yang tercermin dalam dokumen RKPDes Tahun 2018. Pemerintah Desa Dungus dari segi material didukung dengan adanya sistem swakelola dalam pelaksanaan pembangunan serta mengembangkan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sedangkan dari segi spiritual dan sosial adanya pengembangan, pembinaan, dan pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang ada di lapangan, namun belum berjalan secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, sebagai berikut: (1) Bagi pihak Pemerintah Desa Dungus, untuk tetap mempertahankan kinerja dalam proses perencanaan pembangunan desa yang sudah berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa; (2) Untuk mengatasi

keterlambatan pencairan dana dan waktu pengerjaan yang mendekati akhir tahun, diharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mempercepat proses pencairan dana agar pengerjaan pembangunan selanjutnya tidak mengalami keterlambatan; (3) Untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi spiritual dan sosial, Pemerintah Desa Dungus sudah memberikan pengembangan, pembinaan, dan pelatihan, namun belum berjalan secara optimal, sehingga dibutuhkan kesadaran dari berbagai organisasi yang ada untuk memberikan timbal balik kepada Pemerintah Desa dengan ikut berkontribusi lebih baik lagi kedepannya; (4) Metode penelitian dalam penelitian kualitatif ada bermacam-macam. Penggunaan metode penelitian yang bervariasi seperti metode fenomenologi dan etnografi. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas perspektif dan ikut meningkatkan perkembangan ilmu akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press. Depok.
- Artana, I. M. A., T. Erviantono, dan P. E. Purnamaningsih. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012/2013 Di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur. *Jurnal Universitas Udayana* I. 05(02).
- Badrudin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. PT. Remaja Rosadakarya Offset. Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Jakarta.
- Setiadi, E. M. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Prenada Media. Jakarta
- Siagian, S. P. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 *Kesejahteraan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Jakarta.
- _____. Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta.